



P U T U S A N

Nomor : 0001/Pdt.G/2011/PA. Sri

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan ,sebagai berikut :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kansilog Serui, pendidikan SMU, alamat di, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMU, alamat Kabupaten Gowa;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tanggal 14 Januari 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui register nomor: 0001/Pdt.G/2011/PA. Sri tanggal 14 Januari 2011 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2003 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah



Nomor 174/47/IV/2003 tertanggal 16 April 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Tamalate Kota Makassar ;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua di Kota Makassar ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 anak bernama :
 - a. ANAK 1, perempuan, berumur 8 tahun ikut bersama pemohon ;
 - b. ANAK 2, lakik-laki, berumur 2 tahun ikut bersama termohon ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2005 antara pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa pada tahun 2006 pemohon dan termohon bertengkar karena termohon menuduh pemohon selingku dengan perempuan lain sedangkan pemohon saat itu kerja sebagai tukang ojek ;
7. Bahwa pada bulan Februari 2007 pemohon dan termohon bertengkar karena termohon membawa laki-laki lain ke rumah orang tua pemohon di Jayapura tempat tinggal pemohon dan termohon ;
8. Bahwa pada bulan Mei 2007 pemohon dan termohon bertengkar karena termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon bahkan pernah 3 hari tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas ;
9. Bahwa pada bulan Agustus 2007 pemohon menyuruh termohon pulang ke Makassar dengan anak pemohon dan termohon untuk menenangkan pikiran karena selama ini termohon tidak lagi memperdulikan rumah tangga pemohon dengan termohon ;
10. Bahwa pada bulan November 2007 pemohon sudah jadi karyawan Kansilog Serui dan bertempat tinggal di Komp. Dolog Serui dan pada bulan September 2008 termohon menyusul pemohon ke Serui, setelah satu minggu di Serui termohon kembali ke Makassar dan sampai sekarang tidak pernah kembali, pemohon pernah memanggil termohon kembali ke Serui tapi Termohon tidak mau lagi ;
11. Bahwa termohon sekarang telah menikah dengan laki-laki lain, pemohon tahu dari saudara pemohon di Makassar ;



12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan November 2008 saat mana pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian pemohon ijin untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedang termohon tidak pernah datang sendiri menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2011/PA.Sri, tanggal 18 Februari 2011 dan 17 Maret 2011 sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa ketua majelis menyatakan sesuai ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 perkara ini harus ditempuh melalui mediasi, tetapi karena pihak termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam persidangan dengan menasehati pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.



Bahwa majelis hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/47/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Makassar yang telah dinaseglen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Serui, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dan diberi kode bukti P1 ;
2. Surat pernyataan dari Kepala Kantor Seksi Logistik Serui, tertanggal 14 Januari 2011, setelah diperiksa diberi kode bukti P2 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawan KANSILOG, tempat tinggal di Serui, Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mulai mengenal Pemohon sejak bulan Maret 2008, karena sama-sama karyawan di Kansilog Serui ;
 - Bahwa saksi mengenal termohon sejak sekitar bulan September 2008 ketika datang ke Serui ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketika termohon di Serui tinggal bersama dengan pemohon di Kompleks DOLOG serui kurang lebih 2 minggu kemudian termohon pulang lagi ke Makassar dan sampai saat ini tidak pernah lagi kembali ke Serui;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi melihat ketika pemohon dan termohon tinggal bersama di Serui kehidupan rumah tangganya baik-baik saja ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah memanggil termohon supaya kembali ke Serui tetapi termohon tidak mau ;



- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada pemohon agar berusaha hidup bersama dengan termohon, tetapi pemohon sudah tidak mau menerima ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, pemohon tinggal di Serui sedang termohon tinggal di Makassar ;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kansilog Serui, bertempat tinggal di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mulai mengenal Pemohon sejak bulan Maret 2007, saat itu saksi dimutasi dari Sorong ke Serui dan Pemohon menjemput saksi dipelabuhan Serui ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah berkeluarga isterinya bernama SA;
 - Bahwa saksi mengenal termohon pada tahun 2007 ketika datang di Serui ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketika termohon di Serui tinggal bersama dengan pemohon di Kompleks DOLOG ;
 - Bahwa saksi mengetahui termohon tinggal di Serui kurang lebih 1 minggu kemudian termohon pulang lagi ke Makassar dan sampai saat ini tidak pernah lagi kembali ke Serui;
 - Bahwa saksi mengetahui termohon pulang sendiri bersama anaknya ke Makassar tanpa diantar oleh pemohon hanya diantar ke pelabuhan Serui saja ;
 - Bahwa selama 1 minggu termohon berada di Serui saksi tidak pernah ke rumah pemohon dan termohon ;
 - Bahwa saksi melihat ketika pemohon dan termohon tinggal bersama di Serui kehidupan rumah tangganya baik-baik saja ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa pemohon pernah menelepon memanggil termohon supaya datang ke Serui tetapi termohon mengatakan tidak mau lagi kembali ke Serui ;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada pemohon agar berusaha hidup bersama dengan termohon, tetapi pemohon sudah tidak mau menerima ;



- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, pemohon tinggal di Serui sedang termohon tinggal di Makassar ;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya serta bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan termohon dengan memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini , maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mejelis hakim tidak menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, namun majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati pemohon pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan sesuai relaas panggilan nomor 0001/Pdt.G/2011/PA.Sri tanggal 18 Februari 2011 dan 17 Maret 2011 dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g patut dinyatakan tidak hadir ;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon dan termohon pada awalnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pemohon dan termohon dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi sehingga berakibat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 samapi sekarang karena termohon pulang ke Makassar sejak tahun 2008 dan tidak mau kembali lagi ke Serui hidup bersama pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 adalah bukti otentik, maka segala yang tercatat di dalamnya dinyatakan sah dan benar, maka majelis hakim berpendapat pemohon dan termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah telah menikah pada hari Ahad tanggal 06 April 2003 di Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa surat pernyataan dari Kepala Kantor Seksi Logistik Serui , maka terbukti pemohon adalah Staf (karyawan) pada Kantor Seksi logistik Serui ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan saling mendukung dan bersesuaian karena kedua saksi tersebut adalah teman kerja pemohon dan bertempat tinggal sama-sama di Kompleks DOLOG Serui mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, maka majelis hakim menilai bahwa alasan pemohon yang menyatakan telah tidak ada keharmonisan disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah cukup bukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon benar dan sah sebagai suami istri telah menikah pada hari Ahad tanggal 06 April 2003 di Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon dalam kehidupan rumah tangganya pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pemohon dan termohon mulai tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya diawali dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, karena termohon pulang ke Makassar setelah kurang lebih 2 minggu tinggal bersama pemohon di Serui ;
- Bahwa pemohon telah berusaha maksimal memanggil termohon agar kembali ke Serui , tetapi termohon tidak mau sehingga pemohon merasa termohon tidak patuh dan taat lagi kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumahtangga yang sakinah dan mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup bukti bahwa antara pemohon dan termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang permohonan pemohon telah memenuhi sayarat formil maupun matril, maka patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai talak, maka putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Serui sesuai ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serui ;
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta PPN ditempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 221. 000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1432 H. oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, MH. Sebagai ketua majelis, Muhammad Ali, S. Ag. dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI. Masing-masing hakim Anggota didampingi oleh Udin Rumbouw, S. HI sebagai panitera, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;



Hakim Anggota;

ttd

Muhammad Ali, S. Ag.

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S. HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, MH.

Panitera

ttd

Udin Rumbaow, S. HI.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 130.000,-
4.	Redaksi	Rp 5.000,-
5.	<u>Materai</u>	Rp 6.000,-
J u m l a h		Rp 221.000,-